

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas Kehadirat **Allah SWT**. Atas limpahan rahmat dan karunia Nya, serta shalawat penulis haturkan kepada **Nabi Besar Rasulullah SAW**. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana hukum tentang “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar Asusila Melalui Media Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis dalam menganalisis cakupan materi. Hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada diri penulis baik dalam pengetahuan maupun kurangnya pengalaman menulis.

Andaikata penulis memiliki sesuatu yang lebih berharga dari apapun di dunia ini, maka tanpa ragu penulis akan memberikan itu semua kepada orang tua penulis. Saat ini penulis hanya dapat menghaturkan sebesar-besarnya terimakasih yang akan selalu terasa kurang dan permintaan maaf dari tulusnya hati yang terdalam serta hormat yang paling tinggi kepada kedua orangtua penulis tercinta, Ayahanda Endang Suherman dan Ibunda Euis Kurnaesih, yang akan selalu penulis sayangi dan hormati. Atas semangat perjuangan dan pengorbanan

merekalah pada akhirnya penulis bisa menjadi seperti saat ini. Restu dan doa mereka akan selalu menjadi bekal yang tidak ternilai bagi penulis.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pembimbing penulis, H. Yesmil Anwar, S.H., M.Si., yang selalu meluangkan waktunya untuk berbagi pemikiran, gagasan, saran, dan membantu penulis dalam mengerjakan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. Ike Kusmiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Dr. Elli Rusliana, S.H., M.Hum., selaku Penguji Komprehensif Penulis.
6. Ibu Melani, S.H., M.Hum., selaku Penguji Materi Penulis.
7. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
8. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Yang tercinta, nenek penulis Junasih, Ining, dan Acih yang selalu ada, memberikan doa bagi penulis.

10. Yang tercinta, kakak penulis, Rany Isma Senja Lestari, S.E., Dicka Nugraha yang selalu ada untuk membantu dan menghibur penulis.
11. Yang tercinta, Risda Avianti Sutisna, A.Md.Rad., yang selalu membantu, memberikan ide serta gagasan dan menghibur penulis.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, khususnya angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita semua sukses.
13. Tidak Lupa kepada Bapak Briptu Riki Nugraha Unit Reskrimsus Polda Jabar yang telah memberikan waktunya dan data yang dibutuhkan oleh penulis.

Atas segala bantuan, arahan dan bimbingan serta doa dari semua pihak. Sekali lagi penulis sampaikan terimakasih, semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikannya dengan berlipat ganda.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandung, 15 September 2016

Penulis,

Dicky Nugraha